



KEPUTUSAN KEPALA DESA GENTUNGAN
KECAMATAN MOJOGEDANG KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 144/ 12 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA DESA GENTUNGAN SISA MASA BAKTI TAHUN 2022 - 2025

KEPALA DESA GENTUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan peran masyarakat dalam Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka perlu menetapkan pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Gentungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 11, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 36);

6. Peraturan Desa Gentungan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Gentungan Kecamatan Mojogedang Tahun 2020 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Sisa Masa Bakti Tahun 2022 - 2025, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Masa bhakti Pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga menyesuaikan masa jabatan Kepala Desa.
- KETIGA** : Pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :
- merencanakan, melaksanakan, dan membina pelaksanaan program-program kerja PKK, sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat;
 - menghimpun, menggerakkan, dan membina potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk terlaksananya program-program PKK; dan
 - mengadakan supervisi, pelaporan, evaluasi, dan monitoring terhadap pelaksanaan program-program PKK.
- KEEMPAT** : Pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini mempunyai fungsi:
- penyuluh, motivator, dan penggerak masyarakat agar dapat melaksanakan program PKK yang diperlukan; dan
 - fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina, dan pembimbing gerakan PKK.
- KELIMA** : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Gentungan
pada tanggal 21 Desember 2021
KEPALA DESA GENTUNGAN,

Tembusan :

1. Kepala Dispermades Kabupaten Karanganyar;
2. Kepala Bagian Pemdes Setda;
3. Camat Mojogedang;
4. Sekretaris Desa Gentungan;

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DESA
 NOMOR 144/ 12 TAHUN
 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PENGURUS
 PEMBERDAYAAN DAN
 KESEJAHTERAAN KELUARGA
 DESA GENTUNGAN SISA MASA
 BAKTI TAHUN 2022 - 2025

SUSUNAN PENGURUS PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
 KELUARGA DESA GENTUNGAN SISA MASA BAKTI TAHUN 2022 - 2025

NAMA	JABATAN DALAM PENGURUS	KET
NY. SUKARMI SUWITO NY. IKIN CHRISTIYOWATI A.md.keb	KETUA WAKIL KETUA	
NY. ENDANG WIDIASTUTI, S.Pd NY. SUKAMTI, S.Pd	SEKRETARIS I SEKRETARIS II	
NY. AGUNG SRI ASIH A.md NY. SRI UTARI, S.Pd	BENDAHARA I BENDAHARA II	
NY. SRI PURWANTI NY. NGATMIYATUN, S.Pd NY. SUPARTI NY. FERIDA	KETUA POKJA I WAKIL KETUA POKJA I SEKRETARIS POKJA I ANGGOTA	
NY. SAWITRI ENY BASUKI, S.Pd NY. YUNI RUSTANTI, S.Pd NY. IS KURNIAWATI, S.Pd NY. UMIYATUN	KETUA POKJA II WAKIL KETUA POKJA II SEKRETARIS POKJA II ANGGOTA	
NY. INDAH HARINI NY. DYAH RATNA YUNITASARI NY. SUGIYARTI NY. KARTINI	KETUA POKJA III WAKIL KETUA POKJA III SEKRETARIS POKJA III ANGGOTA	
NY. KIS SETIA RINI P, Amd.Keb NY. NGATMINI NY. HENI SUNARTI NY. RUSMINI	KETUA POKJA IV WAKIL KETUA POKJA IV SEKRETARIS POKJA IV ANGGOTA	



KEPALA DESA GENTUNGAN,

SUKARMI SUWITO